



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 463/PP.06.2-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan dan mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, perlu adanya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
10. Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 103/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 11 November 2019 mengenai Pemenang Lomba Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020.

KESATU : Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 yaitu "SI GRASKA" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020,
yaitu:

“PESTA DEMOKRASI KENDAL 2020”

Adapun lirik jingle sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,



HEVY INDAH OKTARIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 463/PP.06.2-
Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

FILOSOFI MASKOT PILKADA KENDAL TAHUN 2020

DESKRIPSI DAN FILOSOFI MASKOT

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kendal Tahun 2020 adalah Si GrasKa (Grabah Demokrasi Kendal). Si GrasKa merupakan karakter sebuah kendil grabah yang mengenakan batik khas Kabupaten Kendal dengan menggenggam alat pencoblos yang menggambarkan antusiasme tinggi dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilbup Kendal Tahun 2020.

Secara etimologi, kata kendil berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "Kundika" yang mempunyai arti wadah minum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, selain juga di gunakan sebagai wadah obat-obatan atau ramuan jamu tradisional. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kendil seringkali di gunakan dalam acara adat Jawa. Air dalam kendil di maknai sebagai air alami dan suci, dalam pembuatan kendil yang di bakar serta bentuk kendil mengisyaratkan memberikan ruang agar udara bisa masuk. Oleh karenanya, air kendil terasa sangat segar. Artinya melalui kendil, manusia diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang lain di sekitarnya.

Kendil juga identik dengan kota Kendal, sebagai salah satu alat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang damai menuju pilbup Kendal 2020. Melalui maskot ini, diharapkan pada perhelatan Pilbup Kendal 2020 akan terpilih bupati dan wakil bupati Kendal yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan bagi semua lapisan masyarakat Kendal.

MAKNA FILOSOFIS MASKOT:

Dari uraian diatas, beserta makna simbolis elemen visual tersebut maka dapat disimpulkan makna filosofi dari Maskot Si GrasKa adalah sebagai berikut:

Si GrasKa merepresentasikan seluruh elemen dan karakteristik baik masyarakat Kabupaten Kendal dan kesiapannya dalam menyambut pelaksanaan

demokrasi di tingkat lokal, yakni dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

Melalui Si GrasKa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal ingin menunjukkan antusiasme, komitmen sekaligus harapan dalam penyelenggaraan Pilbup Kendal Tahun 2020. Komitmen untuk menyelenggarakan Pilbup Kendal Tahun 2020 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik dan bermartabat di satu sisi dan harapan terhadap antusiasme masyarakat Kabupaten Kendal dengan penuh kesadaran dan keadaban dalam berpartisipasi aktif menyongsong penyelenggaraan Pilbup Kendal Tahun 2020. Sehingga selain berjalan dengan sejuk, aman dan bermartabat, Pilbup Kendal Tahun 2020 dapat menghasilkan pemimpin yang arif, bertanggungjawab dan mampu membawa kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Kendal secara umum.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,



HEVY INDAH OKTARIA

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

↳ Si Graska ↲

GRABAH DEMOKRASI KENDAL







LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR: 463/PP.06.2-
Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

Pesta Demokrasi Kendal 2020

2/4

Agus Setyawan, M.Pd.



2

63

du a pu luh ti ga sep tem ber du a ri bu du a pu luh ki ta

73

kan me mi lih bu pa ti dan wa kil bu pa ti ken dal a yo ke T P S

82

gu na kan hak kons ti su si mu i ku ti ka ta ha ti

91

mu kau ha rus me mi lih un tuk ken dal ki ta

101

5

pi lih lah

116

pe mim pin yang ter ba ik yang ma u men de ngar

125

as pi ra si rak yat cip ta kan pil ka da yang a man

134

da mai dan de mo kra tis ouuuoooo

145

72

du a pu luh ti ga sep tem ber du

223

a ri bu du a pu luh ki ta kan me mi lih bu pa ti dan wa kil bu pa ti

232

ken dal a yo ke T P S gu na kan hak kons ti su si mu

241



i ku ti ka ta ha ti mu kau ha rus me mi lih un tuk

250



kau ha rus me mi lih un tuk kau ha rus me mi


256



lih un tuk ken dal ki ta

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,



HEVY INDAH OKTARIA